

K E P U T U S A N

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 314/Kep/I06/HK/98

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta
Sekolah Menengah Kejuruan Bahari Pare - pare.

Membaca

Dapat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tanggal, 13 Juli 1998 Nomor. : 293/106.1/MN/1998.
Hal usul Penerbitan SK Persetujuan Penyelenggaraan Pendirian SMK Bahari dan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bahari hal izin mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Bahari - Nomor. 004/YPB/III/96 Tanggal 1 Maret 1996.

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor. 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- b. Bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2 pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas telah didelegasikan wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan.
- c. Bahwa dengan surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud tanggal 30 Mei 1998 Nomor. 261/C1/KP/98 telah diberikan petunjuk tentang izin Penyelenggaraan/Pendirian SMK Swasta.
- d. Bahwa selubungannya dengan hal tersebut sub a, b dan c di atas dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Bahari Pare - pare.

Mengingat

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
- b. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 tentang Pendidikan Menengah.
- d. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
 1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor. 0375/U/1982 Nomor. tentang peraturan pelaksanaan pemberian Bantuan kepada sekolah swasta.
 3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor. 0173/O/1983 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Depdikbud.
 4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor. 0255/O/1983 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor. 0173/O/1983.
 5. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor. 0262/O/1984 tentang perubahan beberapa pasal dari Bab I Keputusan Nomor. 0173/O/1983.
 6. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor. 0304/O/1984 tentang perincian tugas Satuan Organisasi Koordinator urusan administrasi, Pengawas dan pemerintah dilingkungan instansi vertikal Depdikbud.
 7. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1984 tentang perubahan Keputusan Mendikbud Nomor. 0304/O/1984.
 8. Tanggal 12 Desember 1996 Nomor. 0349/O/1996 tentang uraian jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal Depdikbud.

Memperhatikan: Semua Keputusan dan peraturan tentang pendirian sekolah swasta yang masih berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian sekolah swasta Sekolah Menengah Kejuruan Bahari, beralamat jalan Perumnas / WakkaE Kelurahan LempuE Kecamatan Bacukiki Kotamadya Pare - pare
- Kedua : Sekolah swasta tersebut pada diktum pertama di atas dibina oleh Yayasan Pendidikan Bahari.
- Ketiga : Pada tahun pertama Pendirian sekolah swasta ini, Jurusan/Program studi yang di izinkan dibuka adalah :
- Jurusan Palayaran / Program Studi : Teknika
/ Program Studi : Nautika
Pembukaan program studi baru bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari yang berwenang.
- Keempat : Yayasan Pendidikan Bahari bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan/Pengelolaan Sekolah tersebut.
- Kelima : Untuk menjaga kesinambungan proses belajar mengajar dan mendahului kedatangan Tim Penilai dari Dirjen PDM maka SMK Bahari Pare-pare diberikan izin Operasional Sementara.
- Keenam : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan pemerintah.
- Ketujuh : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila pada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujung Pandang
Pada tanggal : 13 Juli 1998

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sulawesi Selatan,

Ir. H.M. ARIFIN THALIB
NIP. 130327115



Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Perencanaan Depdikbud di Jakarta;
5. Para Direktur di lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Gubernur Kepala Daerah TK.I. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
7. Kepala Bagian Perencanaan, Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
8. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop.Sul Sel. di U.Pandang;
9. Kepala Kandep Dikbud Kodya Pare - pare di Pare-pare;
10. Pengurus Yayasan Pendidikan Bahari di Pare-pare ;

